



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 003 /Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON**

**DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN  
2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,**

**Menimbang**

- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota untuk menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pelaksanaan Tahapan ;
- c. bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan, serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

**Memperhatikan**

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825) ;
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 023/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Panduan Teknis Tata Cara Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 024/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Panduan Teknis Tata Cara Pencalonan Yang Diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2012 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 003/BA/I/2013 tanggal 12 Januari 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013.

**KEDUA**

: Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
3. Walikota Prabumulih.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 12 Januari 2013



Lampiran : Keputusan KPU Kota Prabumulih  
 Nomor : 003 /Kpts/KPU-Kota-006.435532/2013  
 Tanggal : 12 Januari 2013

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
 DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH  
 TAHUN 2013**

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	GABUNGAN PARPOL YANG MENCALONKAN / CALON PERSEORANGAN	JUMLAH DUKUNGAN	KET
1 (satu)	Calon Walikota : Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP Calon Wakil Walikota : HARTONO HAMID, SH	1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 4. Partai Amanat Nasional (PAN)	1 kursi 1 kursi 1 kursi <u>2 kursi</u> 5 kursi ( 20% )	
2 (dua)	Calon Walikota : YURI GAGARIN, SH, MM Calon Wakil Walikota : SUSPITA ERNAYANTI, SE	1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 2. Partai Barisan Nasional (BARNAS) 3. Partai Persatuan Nasional (PPN) 4. Partai Bulan Bintang (PBB) 5. Partai Bintang Reformasi (PBR)	2.308 suara sah 3.130 suara sah 3.123 suara sah 2.680 suara sah <u>2.141 suara sah</u> 13.380 suara sah ( 16,22% )	
3 (tiga)	Calon Walikota : Ir. RIDHO YAHYA, MM Calon Wakil Walikota : ANDRIANSYAH FIKRI, SH	1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Kedaulatan 4. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 5. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.619 suara sah 2.673 suara sah 1.662 suara sah 1.723 suara sah 4.568 suara sah 2.658 suara sah <u>7.999 suara sah</u> 22.902 suara sah ( 22,76% )	
4 (empat)	Calon Walikota : H. KESUMA IRAWAN, SH Calon Wakil Walikota : AHMAD DASWAN, S.Sos, MM	Jumlah dukungan calon perseorangan Jumlah dukungan paling sedikit yang harus dipenuhi	14.296 orang 14.278 orang.	
5 (lima)	Calon Walikota : Ir. H.M. ZULFAN, MM Calon Wakil Walikota : AHMAD PALO, SE	1. Partai Pemuda Indonesia (PPI) 2. Partai Republika Nusantara (RepublikaN) 3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 kursi <del>1</del> kursi <u>3 kursi</u> 5 kursi ( 20% )	
6 (enam)	Calon Walikota : HIDAYATILLAH, SE Calon Wakil Walikota : ABI SAMRAN, SH	Jumlah dukungan calon perseorangan Jumlah dukungan paling sedikit yang harus dipenuhi	9.747 orang <u>7.141 orang</u> 16.888 orang 14.278 orang.	
7 (tujuh)	Calon Walikota : Dra. Hj. HERAWATI, M.Kes. Calon Wakil Walikota : H. ERWANSYAH, SH, MM	1. Partai Demokrat (PD) 2. Partai Buruh	3 kursi <u>1 kursi</u> 4 kursi ( 16% )	

Prabumulih, 12 Januari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH

Ketua,



WAGIYO. K